



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2015/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, disebut
“Penggugat”;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak
di ketahui, terakhir bertempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, , disebut
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 1 September 2015 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 1 September 2015, Nomor 439/Pdt.G/2015/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau pada tanggal 04 Maret 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



- 29/01/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa disaat akad nikah penggugat berstatus janda beranak 1, sedang Tergugat berstatus duda;
 3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat Kampung Sumber Agung lebih kurang 3 tahun dan terakhir sebagaimana alamat tersebut diatas hingga berpisah;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
 5. Bahwa sejak awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa ada pun sebab terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri pertama Tergugat yang nama panggilannya Ela dan perempuan tersebut sering SMS kepada tergugat dan penggugat pernah membaca SMS tersebut;
 7. Bahwa sebab lain dari pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu masalah ekonomi, karena tergugat jarang sekali memberi nafkah wajibnya kepada penggugat maupun anaknya
 8. Bahwa terakhir bulan Juli 2012 antara Penggugat dan tergugat bertengkar masalah karena Tergugat pergi kerja Samarinda untuk mencari pekerjaan namun penggugat tidak memberi izin dan akhir tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pernah dihubungi melalui telepon namun tidak aktif;
 9. Bahwa selama berpisah lebih kurang 3 tahun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah penggugat dan anaknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan



Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka penggugat telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal tergugat atas nama Murfito Adi, yang dikeluarkan Kepala Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Nomor 350/180/SA-BTH/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram tanggal 4 September 2015 dan 5 Oktober 2015, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh / didengar jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, tanggal 30 April 2012, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

1. saksi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di SP II Kampung Bumi Jaya, RT. 7, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi keponakan dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus janda anak 1 dan tergugat seorang duda;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, karena tergugat sering SMS dengan mantan istrinya, sehingga membuat cemburu penggugat;



- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain masalah ekonomi, yaitu tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2. **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SP 5, Sumber Agung, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus janda anak 1 dan tergugat seorang duda;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, karena tergugat sering SMS dengan mantan istrinya, sehingga membuat cemburu penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain masalah ekonomi, yaitu tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;



Menimbang, bahwa penggugat tidak lagi bermaksud mengemukakan alat-alat bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram tanggal 4 September 2015 dan 5 Oktober 2015, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb;



Menimbang, penggugat mendalilkan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 4 Maret 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas ketidakhadiran tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya penggugat yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat masih berhubungan dengan



mantan istri pertama Tergugat yang nama panggilannya Ela dan perempuan tersebut sering SMS kepada tergugat dan penggugat pernah membaca SMS tersebut, dan sebab lain dari pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu masalah ekonomi, karena tergugat jarang sekali memberi nafkah wajibnya kepada penggugat maupun anaknya, hingga terakhir bulan Juli 2012 antara Penggugat dan tergugat bertengkar masalah karena Tergugat pergi kerja Samarinda untuk mencari pekerjaan namun penggugat tidak memberi izin dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari tergugat, maka gugatan penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penggugat harus menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan merupakan bukti otentik yang



mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena para saksi adalah keponakan dan teman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus janda anak 1 dan tergugat seorang duda;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa para saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, karena tergugat sering SMS dengan mantan istrinya, sehingga membuat cemburu penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain masalah ekonomi, yaitu tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain,



kedua saksi adalah tetangga dekat penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi penggugat pula, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti penggugat baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan penggugat dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Maret 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus janda anak 1 dan tergugat seorang duda;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, karena tergugat sering SMS dengan mantan istrinya, sehingga membuat cemburu penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain masalah ekonomi, yaitu tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;



Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat terhadap penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga



penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering SMS dengan mantan istrinya, sehingga membuat cemburu penggugat, dan masalah ekonomi, yaitu tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat. Maka fakta tersebut bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 6 dan 7, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, hingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun, dan selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, serta selama dalam persidangan pula, penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat, sehingga dalam



hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

dan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “ Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, terhadap penggugat,;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., S.H., M.H.I. dan IMAM SAFI'I,



S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. MARIANAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., S.H., M.H.I. ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.
2. IMAM SAFI'I, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. MARIANAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
			<hr/>
			11.000,-
			(rupiah)